

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah telah diterapkan di versi walaupun pihak korban awalnya tidak mau diselesaikan secara diversi untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah pihak korban tidak mau diselesaikan secara diversi dan mengutamakan penyelesaian jalur hukum serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah pihak Kepolisian Resor Kota Jambi memberikan edukasi kepada korban guna untuk mempercepat penyelesaian diversi dan mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara damai.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca skripsi ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Kepolisian Resor Kota Jambi harus terus mengutamakan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak dapat melanjutkan pendidikan.
2. Pihak korban harus memahami aturan hukum yang berlaku sehingga mempermudah dalam melakukan diversi jika kasus tersebut telah masuk di kepolisian.
3. Masyarakat dan perangkat desa harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan anak melakukan tindak pidana sehingga penyelesaian secara damai lebih cepat dilakukan sebelum dilaporkan perkara tersebut ke Kepolisian.